



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGARALAM
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PANITIA PENJUALAN BARANG INVENTARIS
MILIK PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa barang-barang milik Pemerintah Kota Pagar Alam yang sudah memenuhi syarat umum yang telah di tetapkan dan/atau dalam keadaan rusak atau tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas dapat dihapuskan dari daftar inventaris kekayaan milik Pemerintah Kota Pagar Alam;

b. bahwa barang inventaris milik Pemerintah Kota Pagar Alam yang sudah dihapuskan dan masih mempunyai nilai ekonomis dapat ditindaklanjuti dengan penjualan/ lelang;

c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dikmasud huruf a dan huruf b, di atas perlu diatur dengan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Pembentukan Panitia Penjualan barang inventaris milik Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2017 tentang tentang Pengelolaan Barang milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 2 Seri A);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 58);
10. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Penjualan barang inventaris Milik Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021, dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas Sebagai berikut :
- a. meneliti administrasi kepemilikan barang, termasuk pembelian dan pengurusannya;
 - b. meneliti keadaan fisik barang dengan mempertimbangkan nilai ekonomis barang tersebut;
 - c. melaksanakan penjualan barang inventaris milik Pemerintah Kota Pagar Alam;
 - d. menuangkan hasil penjualan barang inventaris kedalam berita acara penjualan dan;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku, Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pembentukan Panitia Penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di : Pagar Alam

pada tanggal : 15 JANUARI 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM**NOMOR : 29 TAHUN 2021****TENTANG : TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENJUALAN
BARANG INVENTARIS MILIK PEMERITAH KOTA
PAGAR ALAM****TANGGAL : 15 JANUARI 2021**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	INSTANSI
1	2	3
1.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
2.	Wakil Koordinator	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam
3.	Ketua	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
4.	Anggota	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
5.	Anggota	Inspektur Kota Pagar Alam
6.	Anggota	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pagar Alam
7.	Anggota	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Pagar Alam
8.	Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pagar Alam
9.	Anggota	Kepala UPTD Penguji kendaraan Bermotor Dishub Kota Pagar Alam
10.	Anggota	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
11.	Anggota	Kepala Subbidang Pengamanan Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
12.	Anggota	Kepala Subbidang Analisa Kebutuhan Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
13.	Anggota	Kepala Subbidang Inventarisasi Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
14.	Anggota	Kepala Subbidang UPTD Penguji kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam
15.	Staf Teknis	Staf UPTD Penguji kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam
16.	Staf Teknis	Staf UPTD Penguji kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam
17.	Staf Lapangan	Staf Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
18.	Staf Lapangan	Staf Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
19.	Staf Lapangan	Staf Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
20.	Staf Lapangan	Staf Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
21.	Staf Administrasi	Staf Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
22.	Staf Administrasi	Staf Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
23.	Staf Administrasi	Staf Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
24.	Staf Administrasi	Staf Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI